

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Profil Wilayah Kecamatan Gane Barat**

Sebagai gambaran terhadap kondisi wilayah di Kematan Gane Barat, maka dari itu penulis akan memberikan gambaran terkait dengan keadaan beberapa aspek kehidupan masyarakat setempat, antara lain sebagai berikut:

**1. Keadaan Geografis**

Gane Barat merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, provinsin Maluku Utara. Secara Geografis, Kecamatan Gane Barat memiliki batas-batas wilayah yakni sebelah utara dibatasi oleh Gane Barat Utara, sebelah selatan dibatasi oleh Gane Barat Selatan, sebelah timur dibatasi oleh Gane Timur Tengah, dan sebelah barat di batasi oleh Bacan Timur. Secara geografis batas wilayah Kecamatan Obi sebagai berikut:

**Tabel: 4.1. Batas Wilayah Kecamatan Gane Barat, 2015.**

| <b>No</b> | <b>Arah</b> | <b>Batas Wilayah</b>         |
|-----------|-------------|------------------------------|
| 1         | Utara       | Kecamatan Gane Barat Utara   |
| 2         | Selatan     | Kecamatan Gane Barat Selatan |
| 3         | Timur       | Kecamatan Gane Timur Tengah  |
| 4         | Barat       | Kecamatan Bacan Timur        |

Sumber : BPS Kecamatan Gane Barat Dalam Angka 2016

Sementara itu, luas wilayah Gane Barat sekitar 493,7 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 10 Desa. Desa Bumi Rahmat merupakan Desa terluas dengan luas wilayah 89,20 km<sup>2</sup> atau sekitar 17%, dari luas keseluruhan Desa di Kecamatan Gane Barat, sedangkan Desa Lemo-Lemo luas wilayahnya adalah 14,20 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,9 %, dari luas keseluruhan Desa di Kecamatan Gane Barat merupakan Desa dengan luas wilayah terendah. Berikut adalah presentase luas wilayah Kecamatan Gane Barat:

**Tabel: 4.2. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Desa di Kecamatan Gane Barat, 2015.**

| <b>Nama Desa</b> | <b>Luas Daerah<br/>(KM<sup>2</sup>)</b> | <b>Presentase Luas<br/>Wilayah (%)</b> | <b>Letak<br/>Ketinggian (m)</b> |
|------------------|---|--|---------------------------------|
| Lemo lemo        | 14.2                                    | 2.9                                    | 2                               |
| Papaceda         | 34.60                                   | 7.0                                    | 2                               |
| Oha              | 24.00                                   | 4.9                                    | 2                               |
| Balitata         | 34.10                                   | 6.9                                    | 2                               |
| Saketa           | 67.90                                   | 17.1                                   | 2                               |
| Cango            | 64.10                                   | 13.7                                   | 2                               |
| Koititi          | 72.70                                   | 14.8                                   | 2                               |
| Doro             | 75.10                                   | 15.2                                   | 2                               |
| Tabamasa         | 17.80                                   | 3.6                                    | 2                               |
| Bumi<br>Rahmat   | 89.20                                   | 18.06                                  | 15                              |

Sumber: BPS Kecamatan Gane Barat Dalam Angka 2016

## 2. Pemerintahan

Sejak tahun 1947 Gane Barat telah menjadi kecamatan definitif. Kecamatan Gane Barat terdiri dari 10 Desa, 12 dusun, 38 Rukun tetangga, dan 21 Rukun warga. Jumlah perangkat desa seluruh berjumlah 62 orang, yang terdiri dari 10 Kepala Desa, 7 Sekertaris Desa, dan 45 Kepala Urusan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gane Barat pada tahun 2015 sebanyak 22 orang. Menurut golongan, komposisi PNS didominasi oleh golongan II sebanyak 9 orang dan golongan III sebanyak 9 orang, selanjutnya golongan I sebanyak 3 orang serta golongan IV hanya 1 orang. Ini menunjukkan bahwa PNS dengan golongan paling tinggi di Gane Barat sangat sedikit. Pemerintah Kecamatan Gane Barat didominasi oleh pegawai struktural ketimbang pegawai fungsional, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah Jumlah Dusun, RT, dan RW Menurut Desa di Kecamatan Gane Barat:

**Tabel 4.3. Jumlah Dusun, RT, dan RW Menurut Desa di Kecamatan Gane Barat, 2015**

| <b>Nama Desa</b> | <b>Dusun</b> | <b>RT</b> | <b>RW</b> |
|------------------|--------------|-----------|-----------|
| Lemo-lemo        | -            | 3         | 1         |
| Papaceda         | 2            | 4         | 2         |
| Oha              | -            | 4         | 2         |
| Balitata         | 2            | 3         | 2         |

|                   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saketa            | 1         | 8         | 4         |
| Cango             | -         | 4         | 2         |
| Koititi           | -         | 4         | 2         |
| Doro              | 4         | 3         | 2         |
| Tabamasa          | -         | 2         | 1         |
| Bumi Rahmat       | 3         | 3         | 3         |
| <b>Gane Barat</b> | <b>12</b> | <b>38</b> | <b>21</b> |

Sumber: BPS Kecamatan Gane Barat Dalam Angka 2016

**Tabel : 4.4. Perangkat Desa dan Jenis Jabatan Menurut Desa  
di Kecamatan Gane Barat, 2015**

| Nama Desa         | Kepala    | Sekdes   | Kaur.     | Kaur.       |
|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------|
|                   | Desa      |          | Keuangan  | Pembangunan |
| Lemo Lemo         | 1         | 1        | 1         | 1           |
| Papaceda          | 1         | 1        | 1         | 1           |
| Oha               | 1         | -        | 1         | 1           |
| Balitata          | 1         | 1        | 1         | 1           |
| Saketa            | 1         | 1        | 1         | 1           |
| Cango             | 1         | -        | 1         | 1           |
| Koititi           | 1         | -        | 1         | 1           |
| Doro              | 1         | 1        | 1         | 1           |
| Tabamasa          | 1         | 1        | 1         | 1           |
| Bumi Rahmat       | 1         | 1        | 1         | 1           |
| <b>Gane Barat</b> | <b>10</b> | <b>7</b> | <b>10</b> | <b>10</b>   |

Sumber : BPS Kecamatan Gane Barat dalam angka 2016

### 3. Penduduk

Jumlah Penduduk Gane Barat pada tahun 2013 adalah 8.213 jiwa. Angka ini meningkat menjadi 8.336 jiwa pada tahun 2014, dan kemudian bertambah lagi hingga mencapai 8.467 jiwa pada pertengahan tahun 2015, yang terdiri dari 4.339 jiwa laki-laki dan 4.128 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 493,7 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Gane Barat adalah 18 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan ini tergolong rendah, mengingat kurang lebih 90 persen wilayah kecamatan Gane Barat masih berupa kawasan hutan. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Gane barat Sebagai berikut:

**Tabel: 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Gane Barat, 2015**

| Nama Desa   | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Sex Ratio |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Lemo lemo   | 281       | 268       | 549    | 104,85    |
| Papaceda    | 355       | 371       | 726    | 95,69     |
| Oha         | 346       | 316       | 662    | 109,49    |
| Balitata    | 316       | 302       | 618    | 104,64    |
| Saketa      | 1.135     | 1026      | 2.161  | 110,62    |
| Cango       | 436       | 401       | 837    | 108,73    |
| Koititi     | 783       | 743       | 1.526  | 105,38    |
| Doro        | 300       | 328       | 628    | 91,46     |
| Tabamasa    | 148       | 146       | 294    | 101,37    |
| Bumi Rahmat | 239       | 227       | 466    | 105,29    |

|                   |              |              |              |               |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Gane Barat</b> | <b>4.339</b> | <b>4.128</b> | <b>8.467</b> | <b>105,11</b> |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Sumber : BPS Kecamatan Gane Barat dalam angka 2016

**Tabel: 4.6. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di kecamatan Gane Barat tahun, 2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Kecamatan Gane Barat</b> |                  |              |
|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|              | <b>Laki-laki</b>            | <b>Perempuan</b> | <b>Total</b> |
| 2013         | 4 225                       | 3 988            | 8 213        |
| 2014         | 4 276                       | 4 060            | 8 336        |
| 2015         | 4 339                       | 4 128            | 8 467        |

#### **4. Pendidikan**

Pada tahun 2015, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kecamatan Gane Barat cenderung meningkat. Pada kelompok APS TK mencapai 72 murid, SD mencapai 1.582 murid, SMP mencapai 732 murid, dan SMA mencapai 593 murid. Fasilitas Kecamatan Gane Barat sudah cukup memadai, jumlah sekolah di Kecamatan Gane Barat berjumlah 27 sekolah yang terdiri dari 2 TK, 14 SD/ sederajat, 8 SMP/ sederajat, dan 3 SMA/ sederajat. rasio ideal murid dan guru di Gane Barat sudah mencukupi kebutuhan, yakni 1 berbanding 14.

**Tabel : 4.7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Desa di Kecamatan Gane Barat, 2015**

| <b>Nama Desa</b> | <b>Sekolah</b> | <b>Murid</b> | <b>Guru</b> | <b>Rasio Murid-Guru</b> |
|------------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Lemo Lemo        | 1              | 123          | 3           | 41                      |
| Papaceda         | 1              | 140          | 5           | 28                      |

|                   |           |              |           |            |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Oha               | 1         | 114          | 10        | 11         |
| Balitata          | 1         | 91           | 5         | 18         |
| Saketa            | 3         | 375          | 21        | 18         |
| Cango             | 1         | 141          | 9         | 16         |
| Koititi           | 1         | 175          | 10        | 18         |
| Doro              | 1         | 114          | 9         | 13         |
| Tabamasa          | 1         | 58           | 6         | 10         |
| Bumi Rahmat       | 2         | 121          | 13        | 9          |
| <b>Gane Barat</b> | <b>13</b> | <b>1.452</b> | <b>91</b> | <b>182</b> |

Sumber : BPS Kecamatan Gane Barat dalam angka 2016

## 5. Kesehatan

Pada tahun 2015, baik tenaga maupun fasilitas kesehatan di Kecamatan Gane Barat sudah terbilang cukup memadai. Tenaga kesehatan meliputi 1 orang dokter, 3 orang bidan, dan 4 orang perawat, dan satu tenaga kesehatan lainnya seperti farmasi, ahli gizi, teknisi medis, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan sejumlah fasilitas kesehatan telah terysebar hampir ke seluruh desa di Kecamatan Gane Barat.

## B. Pembahasan

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat diartikan dan diverifikasi. Oleh karena itu,

peneliti akan menggolongkan dan mengorganisasikan data yang kemudian ditemukan di lapangan, agar mudah dipahami oleh pembaca.

Informan dalam penelitian ini tidak semua penduduk asli dari Kecamatan Gane Barat. Informan nelayan rumpon (*rompong*) yang merupakan penduduk asli di Kecamatan Gane barat, sementara informan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang merupakan bukan asli penduduk Kecamatan Gane barat, dalam keterlibatan kerja sama akad *musyarakah* antara nelayan *pajeko* (kapal ikan) dan nelayan rumpon (*rompong*) yang terdiri dari, 3 nelayan *pajeko* (kapal ikan) dan 5 nelayan rumpon (*rompong*), untuk lebih jelas seperti pada tabel berikut:

**Tabel : .4.8. Informan**

| NO            | Informan                             | Jumlah   |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 1             | Nelayan kapal ikan ( <i>pajeko</i> ) | 3        |
| 2             | Nelayan rumpon ( <i>rompongi</i> )   | 5        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>8</b> |

Sumber: Data Primer

Informan yang melakukan kerja sama (*musyarakah*) di Kecamatan Gane Barat berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini:

**Tabel : 4.9. Alamat Asal Daerah Informan**

| NO | Asal daerah | Pemilik kapal ikan ( <i>pajeko</i> ) | Pemilik rumpon ( <i>rompong</i> ) |
|----|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|----|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

|               |                      |          |          |
|---------------|----------------------|----------|----------|
| 1             | Orang Gane Barat     | 1        | 4        |
| 2             | Orang Bugis Makassar | -        | 1        |
| 3             | Orang Maitara        | 2        | -        |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>3</b> | <b>5</b> |

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang melakukan kerja sama (*musyarakah*) di Kecamatan Gane Barat berasal dari daerah yang berbeda, tidak hanya yang berasal dari kecamatan Gane Barat akan tetapi ada juga yang berasal dari Makassar dan Maitara. Hal ini terlihat jelas dari tabel tersebut bahwa nelayan rumpon (*rompong*) ada yang berasal dari Bugis Makassar, dan ada juga nelayan kapal ikan (*pajeko*) yang berasal dari Maitara dan ada yang berasal dari Kecamatan Gane Barat.

Apabila ditinjau dari segi pekerjaan utama dari informan tidaklah sama, baik dari nelayan rumpon (*rompong*) maupun nelayan *pajeko* (kapal ikan). Untuk lebih jelas lihat pada tabel berikut:

**Tabel : 4.10. Pekerjaan Utama Informan**

| NO | Pekerjaan utama informan | Pemilik rumpon ( <i>rompong</i> ) | Pemilik kapal ikan ( <i>pajeko</i> ) |
|----|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Petani                   | 4                                 | 1                                    |
| 2  | Wiraswasta               | -                                 | -                                    |
| 3  | Pengusaha                | -                                 | 2                                    |
| 4  | Ngojek                   | 1                                 | -                                    |

|          |               |          |          |
|----------|---------------|----------|----------|
| <b>5</b> | Lainnya       | -        | -        |
| <b>6</b> | <b>Jumlah</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |

Sumber: Data Primer

Ditinjau dari sisi informan, nelayan rumpon (*rompong*) yang kemudian melakukan kerja sama, dari data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan utama mereka terdapat empat orang yang bekerja sebagai petani. Sementara yang satunya lagi pekerjaan utamanya sebagai tukang ojek. Sedangkan dari sisi informan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang melakukan kerja sama, pekerjaan utama mereka adalah petani yang terdiri dari satu orang, sementara pekerjaan utama sebagai pengusaha terdiri dari dua orang.

Jika mengacu pada tingkat umur, keterlibatan informan dalam kerja sama nelayan di Kecamatan Gane Barat adalah informan yang telah cakap hukum. Hal itu dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : 4.11. Umur Informan**

| <b>NO</b> | <b>Umur</b>   | <b>Pemilik Rumpon<br/>(<i>rompong</i>)</b> | <b>Pemilik Kapal<br/>Ikan (<i>pajeko</i>)</b> |
|-----------|---------------|--|---|
| <b>1</b>  | 20-30         |  | -   |
| <b>2</b>  | 31-40         | 2  | -   |
| <b>3</b>  | 41-50         | 1  | 3   |
| <b>4</b>  | 51-60         | 2  |   |
| <b>5</b>  | 61-70         | -  | -   |
| <b>6</b>  | <b>Jumlah</b> | <b>5</b>                                   | <b>3</b>                                      |

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa para informan nelayan rumpon (*rompong*) yang berumur 31-40 terdiri dari dua orang, sementara umur 41-50 hanya terdapat satu orang dan informan yang berumur 51-60 terdapat dua orang. Sedangkan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang berumur 41-50 terdiri dari dua orang, dan yang berumur 51-60 hanya terdiri dari satu orang.

## 2. Deskripsi Data

Deskripsi data adalah bagian dari upaya untuk menggambarkan data yang diperoleh daripada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan akad kerjasama (*musyarakah*) pada nelayan di Kecamatan Gane Barat.

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak untuk mencampurkan dana atau modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Di Kecamatan Gane Barat, terdapat nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan). Nelayan rumpon (*rompong*) adalah nelayan yang mempunyai pekerjaan untuk membuat rumah ikan yang dibantu dengan alat penerangan sehingga ikan dapat berkumpul. Sedangkan nelayan *pajeko* (kapal ikan) adalah nelayan yang pekerjaannya untuk melakukan penjaring ikan.

Nelayan rumpon (*rompong*) dan *pajeko* (kapal ikan) yang berada di Kecamatan Gane Barat beroperasi sudah cukup lama, dengan menerapkan sistem bagi hasil (bagi dua) masing-masing pemilik modal mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan usaha yang telah disepakati bersama. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis kasus Implementasi Akad Musyarakah Pada Nelayan Menurut Hukum Islam. Oleh karena itu, data atau hasil wawancara peneliti dengan informan nelayan rumpon diberi tanda WNR yang terdiri dari lima informan yakni WNR1, WNR2, WNR3, WNR4, dan WNR5 sedangkan informan nelayan *pajeko* (kapal ikan) diberi tanda WNP yang terdiri dari WNP1, WNP2, dan WNP3. di antaranya sebagai berikut:

**a. Wawancara Nelayan Rumpon (*rompong*)**

a) WNR1

WNR1 (31 tahun, 3 Maret 2017 jam 13.53 WIT) berasal dari Kabupaten Pangkep, Makassar. pemahaman beliau (*rompong*) tentang perjanjian atau akad musyarakah (kerjasama) menurut beliau, masih belum memahami atau belum mengetahui bahwa dalam kerjasama yang terjadi, sudah ada aturan yang kemudian mengatur perihal perjanjian kerjasama. Beliau hanya menggunakan aturan kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pernyataan secara lisan yang telah dilakukan secara turun temurun yang kemudian berlangsung hingga sekarang.

Dalam biaya pembuatan rumpon (*rompong*), menurut WNR1 menelan biaya kira-kira Rp 5.000.000-6.000.000,- yang memang cukup besar. Dan untuk perawatan rumpon (*rompong*) sendiri menurut WNR1 bahwa yang mengurus serta merawat rumpon (*rompong*) itu dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi yang mengurus serta merawat bagian lebih besarnya terdapat pada nelayan rumpon (*rompong*). Sedangkan nelayan *pajeko* (kapal ikan) menurut WNR1 hanya merawat atau mengganti alat

pancingannya saja (daun kelapa). Setelah usaha rumpon (*rompong*) sudah berjalan beberapa bulan, Hasil yang kemudian diperoleh WNR1 pun lumayan besar yakni Rp 7.500.000,- dengan jangka waktu satu bulan.

Dalam kerja sama yang terjadi antara nelayan rumpon (*rompon*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan), hasil yang di peroleh akan dibagi dua. Nelayan rumpon (*rompong*) mendapatkan 15 persen dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) mendapatkan 85 persen. Kesepakatan bagi hasil 15:85 persen ini sudah terjadi sejak dulu atau dengan kata lain sudah terjadi secara turun temurun. Menurut WNR1, nelayan *pajeko* (kapal ikan) mendapatkan bagi hasil 85 persen itu karena dengan pertimbangan bahwa kebutuhan mereka begitu banyak. Mereka harus membeli jaring, gaji ABK, dan biaya operasional yang lumayan besar. Kalau untuk WNR1, 15 persen itu, 10 persen untuk biaya perbaikan rumpon (*rompong*) seperti tali dan 5 persen itu untuk pemasukan (ditabung). Menurut WNR1 dalam kerjasama yang terjadi, masih terdapat ketidakadilan karena persentase yang didapatkan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) lebih besar daripada nelayan rumpon (*rompong*).

Menurut WNR1, 15 persen yang kemudian didapatkan itu masih sedikit atau terlalu kecil. Sehingga WNR1 menginginkan agar bagi hasil 15 persen itu dinaikan menjadi 20 persen. Karena menurut WNR1 yang mengatakan secara jelas bahwa WNR1 belum puas terhadap bagi hasil yang diperoleh. WNR1 beranggapan bahwa seharusnya dinaikan menjadi 20 persen, hal ini karena menurut WNR1 yang menanggung biaya perawatan rumpon (*rompong*) terbesar adalah nelayan rumpon (*rompong*).

Menurut pengakuan WNR1, pada saat proses penjualan ikan di pasar (dinas perikanan), para nelayan rumpon (*rompong*) belum pernah diikutsertakan/dilibatkan. Keterlibatan nelayan rumpon (*rompong*) atau tidaknya pada saat proses penjualan ikan di pasar, belum pernah diperjanjikan sebelumnya. Hal inipun telah berlangsung sejak lama dan sudah terjadi secara turun temurun, sehingga menurut WNR1 dalam proses penjualan ikan yang dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) pasti ada kecurangan yang dilakukan. Sehingga menurut WNR1, masih ada tanda tanya besar terhadap sikap transparansi daripada nelayan *pajeko* (kapal ikan).

b) WNR2

WNR2 (53 tahun, 5 Maret 2017 jam 14.39 WIT) merupakan informan yang memang berasal dari Kecamatan Gane Barat. Secara pengetahuan atau pemahaman WNR2 tentang akad kerjasama (musyarakah) yang kemudian telah di atur dalam hukum Islam dan hukum negara beliau belum mengetahui sama sekali. Namun WNR2 berprinsip bahwa dalam kerjasama ini baik nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan), masing-masing pihak tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Walaupun sudah ada aturan tertulis yang kemudian telah dimuat di dalam hukum Islam yang secara pemahaman WNR2 serta mitra kerjanya belum memahami aturan tersebut.

Untuk biaya pembuatan rumpon (*rompong*), menurut WNR2 kira-kira satu buah rumpon (*rompong*) itu menghabiskan biaya kurang lebih Rp 5.000.000-6.000.000,-. Menurut WNR2 yang menelan biaya paling terbesar dari usaha rumpon (*rompong*) ini adalah tali. Karena ada ukurannya, tali yang WNR2 gunakan itu ukurannya enam belas dengan harga sekitar Rp 1.200.000,- untuk satu satu bal. Sedangkan untuk perawatan rumpon (*rompong*), menurut beliau dilakukan secara bersama. Hanya saja, biaya perawatan rumpon (*rompong*) itu yang menanggung lebih besar adalah dari pihak nelayan rumpon (*rompong*). Hasil yang diperoleh dari empat buah rumpon (*rompong*) yang sekarang dimiliki itu sebesar Rp 20.000.000,- dalam satu bulan.

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh WNR2 dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan) dari Maitara bahwa ketetapan bagi hasil dengan porsi masing-masing 15:85 persen itu, menurut WNR2 bahwa patokan porsi bagi hasil tersebut sudah berdasarkan pada ketetapan atau aturan yang sudah diberlakukan secara turun temurun. Artinya kerjasama antara WNR2 dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) telah mengikuti aturan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Sepengetahuan WNR2, kesepakatan bagi hasil dengan persentase 15:85 persen itu dilakukan antara Hi Hamid dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan) dari Makassar. Menurut WNR2 bahwa persentase 15 persen yang didapatkan itu secara kepuasan, WNR2 sudah merasa puas. Karena WNR2 beranggapan bahwa, walaupun persennanya kecil namun kalau dapat rezkinya lumanya besar sehingga hasilnya bisa mencapai puluhan jutaan rupiah.

Hasil atau pendapatan yang didapatkan oleh WNR2 atas kerjasama dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan) dalam jangka waktu satu bulan bisa mencapai Rp 20.000.000,-. Oleh karena itu, menurut WNR2 walaupun persennya kecil, akan tetapi hasil yang kemudian diperoleh lumayan besar. Sehingga secara kepuasan, beliau sudah merasa puas. Hubungan kerjasama yang berlangsung hingga sekarang ini, menurut WNR2 sudah adil, karena hasil yang kemudian diperoleh juga sudah dapat memuaskan.

Adapun pada saat proses penjualan ikan di pasar (dinas perikanan), WNR2 belum pernah diikutsertakan. Keterlibatan nelayan rumpon (*rompong*) atau tidaknya pada saat proses penjualan ikan di pasar, belum pernah diperjanjikan sebelumnya. Namun menurut WNR2 semua itu tergantung dari pihak nelayan rumpon (*rompong*), kalau hendak mau ikut, dipersilahkan untuk ikut dan begitu juga sebaliknya. Walaupun demikian, menurut WNR2 masih tetap ada sikap kecurigaan terhadap nelayan *pajeko* (kapal ikan). WNR2 mengatakan bahwa yang namanya “kecurangan” yang dilukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) itu pasti ada, namun WNR2 tetap membiarkan dan tidak melakukan komplek atau protes. Berdasarkan pengakuan beliau Hal itu dilakukan dengan tujuan agar hubungan kerjasama tetap berlangsung dengan baik.

c) WNR3

WNR3 (54 tahun, 5 Maret 2017 jam 18.30 WIT) merupakan penduduk asli yang berasal dari Kecamatan Gane Barat. Secara pengetahuan atau pemahaman WNR3 tentang akad kerjasama (musyarakah) yang kemudian telah di atur dalam hukum Islam dan hukum negara beliau belum mengetahui sama sekali.

Menurut WNR3, jadi awal kesepakatan sistem bagi dua (bagi hasil) 15:85 persen itu sebenarnya kesepakatan yang terjadi antara WNR3 sendiri dengan *pajeko* (kapal ikan) yang pada waktu itu sengaja di datangkan dari Makassar untuk melakukan hubungan kerjasama. Menurut beliau dalam persentase bagi hasilnya, jauh-jauh hari sebelum membuat rumpon (*rompong*) beliau telah berpikir untuk menentukan atau memberikan patokan persennya bahwa nelayan rumpon (*rompong*) mendapatkan persentase bagi hasil 15 persen dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) mendapatkan 85 persen yang kemudian berlaku hingga sekarang.

Hubungan kerjasama yang berlangsung dengan persentase bagi hasil 15 persen yang didapatkan oleh nelayan rumpon (*rompong*) yakni WNR3, apabila dicermati dari segi kepuasan, menurut WNR3 bahwa porsi 15 persen yang kemudian didapatkan itu secara kepuasan beliau merasa sudah puas. Hal ini karena menurut WNR3, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh lumayan besar. Dimana penghasilan beliau dalam jangka waktu satu bulan sebesar Rp Rp 26.600.000,-. Sehingga menurut WNR3, dalam hubungan kerjasama ini sudah adil. Selama hubungan kerjasama dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang berlangsung hingga sekarang. WNR3 masih tetap meyakini bahwa dalam kerjasama yang terjadi, masih terdapat “kecurangan-kecurangan” yang kemudian dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan). Hal ini menurut WNR3 dapat diidentifikasi dari banyaknya jumlah ikan yang diangkut dan ditaruh di dalam box ikan. Misalnya ada 13 box ikan yang di jual di pasar. Namun dari hasil catatan yang sudah ditulis di dalam buku catatan penjualan ikan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan), yang terjual hanyalah 10 box ikan. Dari situ kemudian letak “kecurangan” dapat diidentifikasi.

Untuk membuat rumpon (*rompong*), menurut WNR3 adalah dilihat dari kedalaman laut itu sendiri. Apabila kedalaman laut hanya berkisar 200-250 meter, maka biaya yang akan dikeluarkan itu berkisar antara Rp 5.000.000-6.000.000,-. Sedangkan untuk laut yang kedalamannya berkisar 400-450 meter maka biaya yang akan dikeluarkan itu sebanyak Rp 12.000.000,-.

Dalam proses penjuala ikan di pasar (dinas perikanan), menurut WNR3 belum pernah dilibatkan secara langsung untuk melihat proses penjualan ikan yang dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) di pasar. Keterlibatan nelayan rumpon (*rompong*) atau tidaknya pada saat proses penjuln ikan di pasar, belum pernah diperjanjikan sebelumnya. WNR3 juga berpendapat bahwa seandainya kalau mau ikut nelayan *pajeko* (kapal ikan) untuk menjual ikan di pasar, maka WNR3 akan ikuti. Namun WNR3 belum pernah dipanggil ketika nelayan *pajeko* (kapal ikan) hendak pergi untuk menjual ikan di pasar. Hal ini secara jelas akan membuat WNR3 masih mempertanyakan sikap transparansi dari pihak nelayan *pajeko* (kapal ikan).

## d) WNR4

WNR4 (32 tahun, 7 Maret 2017 jam 14.15 WIT) merupakan penduduk asli Kecamatan Gane Barat. Secara pemahaman dan pengetahuan terakit dengan akad kerjasama (musyarakah) menurut WNR4 belum memahami bahwa sudah aturan yang kemudian mengatur tentang hubungan perjanjian kerjasama (musyarakah).

Menurut WNR4 bahwa penerapan sistem bagi dua (bagi hasil) dengan persentase 15 persen yang didapatkan oleh nelayan rumpon (*rompong*) sudah lama terjadi di sini (Kecamatan Gane barat) dan hal itu sudah menjadi ketentuan dari dulu atau secara turun temurun. Yang diketahui WNR4 bahwa yang pertama kali buat rumpon (*rompong*) di Kecamatan Gane barat adalah Hi Hamid, jadi bermula dari situ kemudian nelayan pada umumnya baik nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) mengikuti patokan 15 persen tersebut.

Menurut WNR4, hasil daripada 15 persen yang telah didapatkan masih terlalu kecil, apabila dibandingkan dengan hasil yang kemudian didapatkan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan). Karena menurut WNR4 kalau dihitung biaya operasional nelayan *pajeko* (kapal ikan) sekitar 20 persen, sementara sisanya 65 persen itu menurut beliau sangat besar sehingga dalam kerjasama yang terjadi, menurut WNR4 masih belum adil karena terlalu besar hasil yang didapatkan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan). WNR4 menuturkan bahwa dalam kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak, masih ada kendala tersendiri yang dihadapi secara bersama yakni ketika terjadi musim angin dan musim ombak, terkadang tali rumpon (*rompong*) bisa putus dan rusak sehingga kedua belah pihak tidak akan mendapatkan apa-apa. Malahan mendapatkan kerugian, namun menurut WNR4 yang paling dirugikan adalah nelayan rumpon (*rompong*) karena biaya yang akan dikeluarkan juga cukup besar yakni dengan membeli tali dan juga mempersiapkan peralatan rumpon (*rompong*) yang lain.

Untuk membuat satu rumpon (*rompong*), dibutuhkan biaya kira-kira sebesar Rp 5.000.000-6.000.000,- karena yang menelan biaya terbesar adalah tali. Dan menurut WNR4, harga tali sekarang untuk satu bal saja sekitar Rp 1.700.000-1.900.000,- sedangkan pendapatan yang diperoleh WNR4 dalam jangka waktu satu bulan Rp 11.000.000,-

Dalam kerjasama yang berlangsung, WNR4 masih belum menaruh kepercayaan secara sepenuhnya kepada nelayan *pajeko* (kapal ikan). Hal ini karena menurut WNR4, pada saat proses penjualan ikan di pasar (dinas perikanan) belum pernah dilibatkan secara langsung sehingga menurut WNR4 terkadang harga ikan dalam satu takaran sebesar Rp 1.500.000,- yang tertulis didalam nota penjualan ikan hanya Rp 1.200.000,-. Menurut WNR4, Hal ini dapat diidentifikasi karena WNR4 mempunyai saudara yang berada di Ternate. Jadi pada saat penjualan ikan, WNR4 kemudian menelpon saudaranya yang berada di Ternate untuk mengetahui informasi terkait dengan harga ikan. Menurut WNR4 Selama ini juga, WNR4 pernah ke Ternate secara diam-diam untuk melakukan pengecekan terhadap harga ikan. menurut WNR4, waktu itu harga ikan Rp 1.300.000,- namun yang ditulis pada nota penjualan dengan harga Rp 1.200.000,- sehingga Rp 100.000 di ambil.

e) WNR5

Bapak Eman (36 tahun, 9 Maret 2017 jam 10.10 WIT) merupakan informan yang memang penduduk asli dari Kecamatan Gane Barat. Secara pengetahuan dan pemahaman tentang akad musyarakah (kerjasama) menurut WNR5 belum mengetahui sama sekali bahwa dalam kerjasama sudah ada aturannya.

Sejauh ini hasil yang diperoleh dari usaha rumpon (*rompon*) tersebut sebesar Rp 3.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan. Hasil daripada usaha ini menurut WNR5 digunakan untuk membiayai keperluan sekolah anaknya dan untuk kebutuhan rumah tangga. WNR5 sangat bersyukur terhadap hasil yang kemudian diperoleh tersebut entah hasil yang didapatkan itu berapa.

Menurut WNR5, pada saat proses penjualan ikan di pasar (dinas perikanan), beliau belum pernah dilibatkan. Hanya saja, ketika selesai penjualan ikan di pasar, nelayan *pajeko* (kapal ikan) memberitahukan kepada beliau bahwa sekian takaran atau banyaknya ikan yang di jual. Dan sejauh hubungan kerjasama yang terjadi, beliau belum mendapatkan informasi menyimpang yang dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan). Namun yang uniknya adalah beliau tetap masih menaruh sikap kecurigaan terhadap tindakan “kecurangan” yang dilakukan oleh nelayan

*pajeko* (kapal ikan). Hal ini diyakini karena menurut beliau pada saat proses penjualan ikan dipasar (dinas perikanan), beliau belum pernah dilibatkan.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh WNR5 dengan mitra kerjanya, yakni nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang di mana sudah disepakati secara bersama bahwa patokan 15:85 persen itu, menurut beliau bahwa dalam kerjasama yang telah dilakukan WNR5 dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan) hanya mengikuti kesepakatan berdasarkan patokan dan ketentuan yang telah dilakukan sejak awal (turun temurun). menurut WNR5 awal mula yang memberikan patokan bagi hasil 15:85 persen yang terjadi antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) adalah Hi Hamid, karena menurut WNR5 yang pertama kali buat rumpon (*rompong*) di Kecamatan Gane Barat adalah Hi Hamid.

Menurut WNR5, 15 persen yang kemudian diperoleh apabila dilihat secara kepuasan maka beliau mengatakan belum puas karena hasilnya terlalu kecil. Namun mau bagaimana lagi, 15 persen itu sudah terjadi secara turun temurun ujar WNR5. Dalam kerja sama yang terjadi, adil atau tidaknya menurut WNR5 juga belum tau secara pasti. Namun menurut WNR5 belum pernah di kasih nota penjualan ikan. Adapun dalam merawat rumpon (*rompong*) mereka sama-sama merawatnya yakni nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan). Hanya saja, menurut WNR5 dalam perawatan rumpon (*rompong*) yang dilakukan, nelayan rumpon (*rompon*) yang kemudian mempunyai tugas dan tanggungjawab yang lebih besar.

## **b. Wawancara Nelayan *pajeko* (kapal ikan)**

### a) WNP1

WNP1 (48 tahun, 29 Maret 2017 jam 16.00 WIT) merupakan informan yang berasal dari Maitara. Menurut WNP1, Pemahaman atau pengetahuan tentang akad musyarakah (kerjasama) belum memahami sama sekali bahwa dalam kerjasama sudah ada aturannya.

Dalam perjanjian kerjasama yang menerapkan sistem bagi dua (bagi hasil) dengan persentase 85:15 persen, adalah berdasarkan kesepakatan dengan nelayan rumpon (*rompong*) yang berlaku hingga sekarang. Kesepakatan itu sudah bersifat mengikat

walaupun dalam perjanjian kerjasama hanya berdasarkan pada pernyataan secara lisan yang memang belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Menurut WNP1 perjanjian kerjasama dengan nelayan rumpon (*rompong*) dengan persentase 85:15 persen itu sudah diikuti berdasarkan kesepakatan yang sudah terjadi secara turun temurun. sehingga kerjasama WNP1 dengan nelayan rumpon (*rompong*) dalam melaksanakan bagi hasil, WNP1 sudah mengikuti persentase yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat yang terjadi pada umumnya yakni 85:15 persen..

Lalu mengenai dengan pendapatan yang didapatkan oleh WNP1, menurut WNP1 tergantung dari musim ikan. Karena kalau sudah datang musim ikan, maka pendapatan yang WNP1 peroleh pun sangat besar bahkan menurut WNP1 bisa mencapai ratusan juta rupiah. Begitu juga sebaliknya, apabila belum datang musim ikan maka pendapatan yang kemudian beliau dapatkan juga tidak terlalu besar. Menurut WNP1, waktu tahun kemarin pendapatan yang diperoleh kalau sudah datang musim ikan dalam jangka waktu satu bulan saja bisa mendapatkan Rp 300.000.000 lebih.

b) WNP2

WNP2 (49 tahun, 29 Maret 2017 jam 17.05 WIT) merupakan informan yang berasal dari Maitara. Menurut WNP2 bahwa pemahaman atau pengetahuan beliau tentang perjanjian kerjasama yang sudah diatur didalam hukum Islam dan juga hukum negara, beliau mengatakan bahwa belum memahami sama sekali yang terkait dengan peraturan akad kerjasama.

Dalam proses hubungan kerjasama yang terjadi, menurut WNP2, setibanya WNP2 di Kecamatan Gane Barat, pada awalnya WNP2 melaksanakan hubungan kerjasama dengan bapak Hi Hamid. Hubungan kerjasama tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Dalam perjanjian persentase bagi hasil, kedua belah pihak ternyata telah bersepakat untuk mengikuti patokan yang sudah terjadi sebelumnya yakni untuk nelayan *pajeko* (kapal ikan) mendapatkan persentase bagi hasil sebesar 85 persen dan nelayan rumpon (*rompong*) mendapatkan persentase 15 persen. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena menurut WNP2, patokan persenan tersebut sudah dilakukan sejak lama dan telah menjadi semacam dasar atau acuan dalam melakukan hubungan kerjasama dengan

nelayan rumpon (*rompong*) yang berada di Kecamatan Gane Barat.

Adapun karyawan yang dipekerjakan oleh WNP2 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Maitra, ada juga dari Kayoa, dan ada yang berasal dari Tidore. Umur daripada karyawan beliau juga bervariasi. Mulai dari 20 tahun sampai 40 tahun lebih. Untuk jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh WNP2 secara keseluruhan berjumlah tiga puluh delapan orang, dan itu sudah termasuk karyawan penampungan ikan (box ikan).

Mengenai dengan pendapatan yang didapatkan oleh WNP2, menurut WNP2 bahwa pendapatan itu tergantung pada musimnya. Kalau sudah datang musim ikan maka pendapatan yang akan diperoleh pun besar, begitu juga kalau tidak datang musim ikan maka pendapatan yang akan diperoleh juga kecil. Jadi pendapatan juga tergantung pada musimnya. sehingga pada waktu WNP2 masih mengoperasikan kapal ikan (*pajeko*) yang terdapat di wilyah/daerah Tidore, menurut WNP2 bahwa musim ikan yang terjadi di daerah Tidore dalam satu tahun itu hanya terjadi dalam satu kali musim, tepatnya di bulan Oktober. Jadi pendapatan waktu itu yang diperoleh menurut WNP2 sebesar Rp 100.000.000,-. Dalam jangka waktu dua bulan. Setelah itu, WNP2 lalu mengoperasikan di wilyah Kecamatan Gane Barat. Menurut WNP, kalau di daerah Kecamatan Gane Barat, dalam satu tahun itu terjadi lima kali musim ikan tepatnya pada bulan April hingga bulan September. Menurut WNP2, di daerah Kecamatan Gane Barat lah pendapatan yang peroleh WNP2 cukup besar. Kira-kira pada waktu itu, pendapatan yang peroleh menurut WNP2 sebesar Rp 750.000.000 dalam jang waktu empat bulan.

c) WNP3

WNP3 (47 tahun, 30 Maret 2017 jam 10.20) merupakan informan yang berasal dari Kecamatan Gane Barat. Pemahaman atau pengetahuan WNP3 tentang akad kerjasama (musyarakah) yang telah diatur di dalam hukum Islam dan hukum negara menurut WNP3 belum memahami sama sekali terkait dengan aturan dalam akad kerjasama. WNP3 dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang terjadi, hanya sebatas pernyataan yang diucapkan secara lisan.

Dalam hubungan kerjasama yang terjadi antara WNP3 dengan nelayan rumpon (*rompong*) setempat, WNP3 mengatakan

bahwa persentase bagi hasil 85:15 persen yang terjadi antara kedua belah pihak itu sudah didasarkan pada patokan persen yang sudah terjadi sejak dulu (turun temurun). Menurut WNP3 persentase bagi hasil yang didapatkan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) sebesar 85 persen dan nelayan rumpon (*rompong*) mendapatkan sebesar 15 persen bermula dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bapak Hi Hamid dan *pajeko* (kapal ikan) dari Makassar. Sehingga kesepakatan tersebut sudah menjadi acuan atau dasar bagi nelayan, baik nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang berlangsung hingga sekarang, tutur WNP3.

Adapun karyawan yang dipekerjakan oleh WNP3 secara keseluruhan berasal dari Kecamatan Gane Barat, yang rata-rata berumur 20-40 tahun sekian. Sedangkan jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh WNP3 sendiri secara keseluruhan berjumlah dua puluh tiga orang/karyawan.

Terkait dengan penghasilan yang kemudian didapatkan oleh WNP3, menurut WNP semua itu tergantung daripada musim ikan. Apabila sudah datang musim ikan, maka penghasilan yang kemudian diperoleh juga akan besar. Begitu juga ketika belum datang musim ikan, maka penghasilan atau pendapatan yang akan diperoleh juga kurang besar. Menurut WNP3, kalau musim ikan yang terjadi di Kecamatan Gane Barat itu terjadi pada bulan April hingga bulan September. Bulan inilah penghasilan yang akan diperoleh itu sangat besar. Menurut WNP3, penghasilan yang diperoleh pada bulan Agustus tahun kemarin mencapai Rp 700.000.000,- dalam jangka waktu hanya satu bulan.

### **3. Analisis Data**

#### **a. Analisis Pemahaman Nelayan Terhadap Akad Musyarakah (Kerjasama) di Kecamatan Gane Barat**

Dari data atau hasil wawancara yang telah peneliti sajikan di atas yang berhubungan dengan pemahaman para nelayan terhadap akad musyarakah (kerjasama). Oleh karena itu, hasil daripada sumber penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan

berpedoman pada data yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit dapat diketahui bahwa pemahaman para nelayan, baik itu nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) tentang akad musyarakah (kerjasama) yang terjadi di Kecamatan Gane Barat pada umumnya bahwa, para nelayan masih belum memahami sama sekali terkait dengan akad musyarakah atau hubungan kerjasama. Baik secara pengertian maupun yang sudah diatur didalam hukum Islam (baik fiqih maupun fatwa DSN-MUI). Hal ini dapat terjadi karena penulis menduga bahwa minimnya pemahaman para nelayan terhadap akad musyarakah (kerjasama) karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan serta minimnya akses informasi yang kemudian diperoleh para nelayan. Sehingga perjanjian kerjasama yang terjadi di antara para nelayan yang terdapat di Kecamatan Gane Barat hanya sebatas pernyataan yang kemudian dilakukan secara lisan untuk melangsungkan hubungan kerjasama tanpa menggunakan acuan sebagai suatu dasar yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Fenomena seperti ini yang kemudian terjadi dilapangan ketika peneliti melakukan wawancara oleh para informan. Dari keterangan yang disampaikan para informan, bahwa hubungan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan dapat terjadi karena atas dasar kesepakatan bersama antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang sudah dilakukan sejak lama dan secara turun temurun. Dengan demikian, perjanjian kerjasama yang

dilakukan secara lisan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat merupakan bagian daripada ketentuan hukum yang telah disepakati bersama oleh para nelayan yang sudah terjadi secara turun temurun yang dilakukan hingga sekarang. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut tidak dapat dirubah karena telah dijadikan sebagai bagian dari hukum adat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum Islam yang bersumber pada kaidah-kaidah fiqihyah yang menyebutkan bahwa: *“adat/kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”*.

Dengan demikian suatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam hukum Islam, hukum adat dikenal dengan istilah (*urf*) yang berarti adat kebiasaan.

*Urf* (adat kebiasaan) yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) *Urf* tidak bertentangan dengan nas syar’i
- b) *Urf* telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang di masyarakat
- c) *Urf* telah menjadi *urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *urf* yang khusus.

Dalam perjanjian kerjasama (*musyarakah*) juga sudah diatur dalam undang-undang perbankan syariah dan Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KIES).

Menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa *musyarakah* yaitu akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KIES) pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:

Syrikah adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Sehingga dengan demikian, penulis dapat menganalisis bahwa pemahaman nelayan di Kecamatan Gane Barat terhadap peraturan yang memuat mengenai dengan ketentuan perjanjian atau akad kerjasama (*musyarakah*) masih sangat minim karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan minimnya informasi yang kemudian diterima oleh para nelayan. Sehingga keputusan nelayan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama masih menggunakan hukum yang diberlakukan pada masyarakat setempat, yakni hukum adat.

## **b. Analisis Terhadap Implementasi Akad Musyarakah (Kerja Sama) Pada Nelayan di Kecamatan Gane Barat**

Kerjasama merupakan hal yang sangat penting, karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Dengan melakukan kerja sama, maka tentunya ada tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. Hal inipun telah dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat, dimana para nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) membangun relasi kerjasama untuk memenuhi kemaslahatan hidup secara bersama.

Pelaksanaan kerja sama nelayan yang terjadi di Kecamatan Gane Barat sudah berlangsung sejak lama dan terjadi secara turun temurun. Pelaksanaan Kerja sama yang terjadi antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) adalah salah bentuk dari fenomena sosial yang timbul karena adanya tuntutan terhadap masalah ekonomi. Oleh karena itu, relasi kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak ini dengan tujuan untuk saling tolong menolong agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Hal ini telah dianjurkan di dalam ajaran Islam, bahwa tolong menolong adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qura'an surat Ali Imaran dan surat Al Baqarah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ<sup>ج</sup>

Artinya : “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cinta*”i... (Q.S. Ali Imaran [3] : 92)

فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ<sup>ط</sup>

Artinya : ... “*Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat kebaikan...*” (Q.S. Al baqarah [2] : 148)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kerjasama dengan tujuan untuk saling tolong menolong adalah hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, orang yang telah memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan sehingga harta tersebut tidak hanya bertumpuk diantara beberapa segelintir orang saja.

Adapun implementasi kerjasama yang terjadi di Kecamatan Gane Barat adalah bagian dari konsep tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup para nelayan. Oleh karena itu, dalam implementasi kerjasama ini masing-masing nelayan menggabungkan besaran modal yang akan digunakan sebagai salah satu usaha untuk dikelola secara bersama. Maka dari itu, dalam implementasinya, kerjasama yang kemudian terjadi antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) ini menerapkan sistem bagi hasil (bagi dua). Bagi hasil yang telah disepakati secara bersama menunjukkan bahwa nelayan rumpon (*rompong*) mendapatkan porsi

pembagiannya sebesar 15 persen dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) mendapatkan sebesar 85 persen.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang terjadi dilapangan, implementasi kerjasama dengan penerapan sistem bagi hasil yang diparktekan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat masih terjadi persoalan internal khususnya nelayan rumpon (*rompong*) itu tersendiri. Artinya bahwa persentase bagi hasil 15 persen yang di dapatkan oleh nelayan rumpon (*rompong*) ini, ada sebgaian nelayan yang sudah setuju dan ada sebagian nelayan yang juga belum setuju. Nelayan rumpon (*rompong*) yang tidak setuju menginginkan bahwa bagi hasil 15 persen yang kemudian di dapatkan itu, seharusnya dinaikan menjadi 20 atau 25 persen.

Pro dan kontra terhadap persentase bagi hasil yang terjadi pada nelayan rumpon (*rompong*) di Kecamatan Gane Barat merupakan suatu fenomena kerjasama yang masih terjadi hingga sekarang. Peneliti berasumsi bahwa nelayan yang menginginkan agar persentase bagi hasil dinaikan karena dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan jumlah rumpon (*rompong*) yang dimiliki masing-masing nelayan. Karena kedua hal ini saling berpengaruh. Apabila jumlah rumpon (*rompong*) yang dimiliki oleh nelayan itu banyak, maka pendapatan yang akan diperoleh juga besar. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah rumpon (*rompong*) yang dimiliki oleh nelayan itu sedikit, maka pendapatan yang akan diperoleh juga sedikit. Sehingga dapat

dikatakan bahwa nelayan yang menginginkan persentase bagi hasil agar dinaikan karena secara kepusan, mungkin dapat dikatakan belum puas. Untuk lebih jelasnya, berikut ini data yang terkait dengan pendapatan para nelayan apabila dilihat dari jumlah rumpon (*rompong*) yang dimiliki:

**Tabel : 4.11. Pendapatan Nelayan Rumpon (*rompong*)**

| No | Nama               | Jumlah Rumpon<br>( <i>Rompong</i> ) | Pendapatan            |
|----|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Bapak Hi.<br>Hamid | 7 rumpon                            | Rp 26.600.000/1 bulan |
| 2  | Bapak Rasyid       | 4 rumpon                            | Rp 20.000.000/1 bulan |
| 3  | Bapak Ikram        | 3 rumpon                            | Rp 11.000.000/1 bulan |
| 4  | Bapak Jeki         | 2 rumpon                            | Rp 7.500.000/1 bulan  |
| 5  | Bapak Eman         | 1 rumpon                            | Rp 3.000.000/1 bulan  |

ari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan terbesar para nelayan rumpon (*rompong*) adalah bapak Hi Hamid dan bapak Rasyid. Kedua informan tersebut mempunyai jumlah rumpon (*rompong*) yang dapat dikategorikan sudah banyak, sehingga bagi hasil yang kemudian diperoleh pun cukup besar. Sedangkan untuk ketiga informan di atas yang masih kontra atau belum setuju dengan persentase 15 persen, jumlah rumpon (*rompong*) yang dimiliki dapat dikategorikan masih sedikit sehingga bagi hasil yang kemudian diperoleh pun tidak terlalu besar.

Namun berdasarkan pengamatan oleh peneliti sendiri yang terjadi di lapangan, bahwa wacana untuk menaikkan persentase bagi hasil sebesar 20 atau 25 persen ini masih belum dibicarakan dengan

nelayan *pajeko* (kapal ikan) sampai dengan sekarang. Tentunya untuk menaikkan persentase bagi hasil, jelas harus ada musyawarah antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) sehingga dapat tercapai satu mufakat yang betul-betul utuh, demi melaksanakan hubungan kerjasama bagi hasil yang tidak merugikan diantara salah satu pihak.

Akan tetapi para nelayan rumpon (*rompong*) di Kecamatan Gane Barat yang menginginkan persentase bagi hasil untuk dinaikan, masih tetap melaksanakan hubungan kerjasama dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang terjadi hingga sekarang. Hal ini karena peneliti menduga, disatu sisi mungkin mata pencaharian sebagai nelayan rumpon (*rompong*) dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan besar sehingga nelayan yang menginginkan agar persentase bagi hasil untuk dinaikan tetap melangsungkan hubungan kerjasama dengan nelayan *pajeko* (kapal ikan). Sedangkan disisi yang lain, mungkin karena hubungan emosional yang telah dibangun antara kedua belah pihak sudah sejak lama sehingga mereka tetap menaruh sikap kepercayaan kepada nelayan *pajeko* (kapal ikan) untuk tetap melangsungkan penerapan sistem bagi hasil sebesar 15 persen tersebut.

Membangun hubungan kepercayaan dengan mitra kerja adalah salah satu hal yang juga sangat penting agar hubungan kerja sama yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan

antara kedua belah pihak. Namun dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan bahwa perjanjian kerjasama yang terdapat di Kecamatan Gane Barat, masih ada sebagian para nelayan rumpon (*rompong*) yang belum menaruh sikap kepercayaan secara sepenuhnya terhadap nelayan *pajeko* (kapal ikan).

Dari keterangan yang di sampaikan oleh sebagian nelayan rumpon (*rompong*) bahwa yang belum menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada nelayan *pajeko* (kapal ikan), hal ini dapat terjadi karena pada saat proses penjualan ikan di pasar (dinas perikanan), para nelayan rumpon (*rompong*) belum pernah dilibatkan serta nota daripada penjualan ikan tidak pernah diperlihatkan. Dengan demikian, dari keterangan yang di sampaikan di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa sebagian nelayan rumpon (*rompong*) secara jelas masih mempertanyakan sikap kejujuran dan kepercayaan daripada mitra kerjasama mereka yakni nelayan *pajeko* (kapal ikan). Oleh karena itu, keterlibatan nelayan rumpon (*rompong*) ketika dalam proses penjualan ikan sangat penting agar kepercayaan senantiasa dijaga terus dan hubungan kerjasama yang sudah dibangun sejak lama dapat berjalan secara harmonis.

Sementara itu kalau dilihat dari pendapatan yang diperoleh nelayan *pajeko* (kapal ikan), maka tidak mengherankan apabila ada sebagian nelayan rumpon (*rompong*) yang tidak setuju terhadap persentase bagi hasil sebesar 15 persen yang kemudian mereka

dapatkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa, persentase bagi hasil yang didapatkan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) sebesar 85 persen. Oleh karena itu, berikut adalah data daripada pendapatan yang diperoleh nelayan *pajeko* (kapal ikan):

**Tabel : 4.12. Pendapatan Nelayan *Pajeko* (kapal ikan)**

| No | Nama              | Jumlah Nelayan <i>Pajeko</i><br>(Kapal Ikan) | Pendapatan              |
|----|-------------------|--|-------------------------|
| 1  | Bapak Ade         | 1 buah <i>pajeko</i> (kapal ikan)            | Rp 300.000.000 /1 bulan |
| 2  | Bapak Udin Mansur | 2 buah <i>pajeko</i> (kapal ikan)            | Rp 750.000.000/1 bulan  |
| 3  | Bapak Imran       | 2 buah <i>pajeko</i> (kapal ikan)            | Rp 700.000.000/1 bulan  |

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang diperoleh berdasarkan pada targetan per satu bulan dapat dikatakan sudah sangat besar. Pendapatan tersebut masih termasuk dalam pendapatan kotor, artinya belum dibagi dengan gaji karyawan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa apabila pendapatan kotor tersebut sudah dibagi dengan gaji karyawan maka dapat diperkirakan masih mencapai ratusan juta.

Dengan demikian, nelayan rumpon (*rompong*) yang menginginkan agar persentase bagi hasil dinaikan karena bagi hasil yang diperoleh dari masing-masing pihak yakni antara nelayan *pajeko* (kapal ikan) dan nelayan rumpon (*rompong*) sangat jauh berbeda. Sehingga dalam implementasi kerjasama nelayan yang

terdapat di Kecamatan Gane Barat masih terjadi ketimpangan yang melebar terhadap pendapatan yang diperoleh antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan).

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan nelayan *pajeko* (kapal ikan) bahwa pendapatan terbesar yang mereka peroleh tergantung pada musim ikan. Apabila musim ikan telah tiba, maka pendapatan yang akan diperoleh sangat besar. Begitu juga sebaliknya, apabila musim ikan belum tiba maka pendapatan yang diperoleh pun tidak begitu besar. Tibanya musim ikan yang terdapat di Kecamatan Gane Barat terjadi pada bulan April hingga bulan September. Sedangkan selain daripada bulan tersebut yang terdapat pada bulan, Januari hingga bulan Maret dan bulan Oktober hingga bulan Desember adalah bulan yang memang musim ikannya belum tiba.

### **c. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah (Kerjasama) Pada Nelayan di Kecamatan Gane Barat**

Islam telah mengatur semua seluk beluk kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas sosial yang kemudian dikerjakan oleh manusia itu sendiri termasuk dalam hal bermua'malah. Dalam bermua'malah, sudah dijelaskan dalam Islam, baik yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI maupun dalam fiqih klasik dan kontemporer bahwa aktivitas yang berhubungan dengan

kerjasama dalam menjalankan suatu usaha harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam hukum Islam terhadap implementasi akad musyarakah pada nelayan di Kecamatan Gane Barat, yakni sebagai berikut:

(a) Tujuan Perjanjian

Kerjasama yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat dengan tujuan untuk saling tolong menolong agar kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan. Oleh karena itu, tujuan kerjasama sebagai salah satu prinsip tolong menolong adalah sah atau diperbolehkan dalam ajaran Islam.

(b) Bentuk Perjanjian

Dalam kerjasama yang terjadi pada nelayan di Kecamatan Gane Barat, bentuk perjanjian yang kemudian dilakukan antara kedua belah pihak, yakni nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) dilakukan secara lisan. Hal ini sudah dilakukan sejak lama dan terjadi secara turun temurun yang berlaku hingga sekarang.

Apabila ditinjau dalam perpektif hukum Islam, belum terdapat penjelasan secara eksplisit mengenai dengan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan. Namun jika dilihat dari aspek rukun dan syarat, maka bentuk perjanjian

kerjasama nelayan yang dilakukan oleh nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) secara lisan sudah sah menurut hukum Islam.

(c) Jangka Waktu Perjanjian

Dalam kerjasama nelayan yang terdapat di Kecamatan Gane Barat, tidak ada penentuan waktu yang diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak hanya melakukan kerjasama atas dasar kepercayaan. Dan dalam penentuan berakhirnya perjanjian tidak diketahui secara jelas kapan perjanjian itu akan berakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jangka waktu serta berakhirnya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat tidak sesuai dengan hukum Islam.

(d) Rukun dan syarat

Dari segi rukun, implementasi kerjasama nelayan yang terdapat di Kecamatan Gane Barat telah memenuhi rukun hal ini terlihat dari orang yang melakukan akad yaitu nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan kapal ikan (*pajeko*), barang/modal yaitu rumpon, dan kapal ikan serta *shighat* yakni ucapan melaksanakan (*ijab*) dan menerima (*qabul*).

Sementara dari segi syarat, dapat dirincikan sebagai berikut:

- (1) Syarat terkait dengan orang yang berakad sudah terpenuhi karena telah cakap hukum (*akil* dan *baligh*).
- (2) Syarat yang terkait dengan barang atau modal telah terpenuhi karena kedua belah pihak sudah memiliki modal masing-masing yaitu rumpon (*rompong*) dan *pajeko* (kapal ikan).
- (3) Syarat yang terkait dengan *shighat* sudah terpenuhi karena dalam perjanjian kerjasama, nelayan rumpon (*rompong*) telah memberikan izin kepada nelayan *pajeko* (kapal ikan) untuk mengambil hasil ikan.

(e) Perjanjian Penjualan Ikan

Dalam kerjasama antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan), pada saat proses penjualan ikan, nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang kemudian menjualnya di pasar. Sumber yang ditemukan oleh peneliti dilapangan bahwa, pada saat proses penjualan ikan di pasar, belum ada perjanjian yang dilakukan sebelumnya oleh nelayan setempat. Sehingga proses penjualan ikan di pasar yang terjadi dilapangan hanya dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) dan sudah terjadi secara turun temurun hingga sekarang. Dari keterangan yang disampaikan oleh informan nelayan rumpon (*rompong*) bahwa pada saat penjualan ikan di pasar, mereka belum pernah

dilibatkan. Hal ini dapat berakibat timbulnya sikap kecurigaan yang dilakukan oleh nelayan rumpon (*rompong*).

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa hubungan kerjasama senantiasa dikerjakan secara bersama-sama sehingga salah satu pihak tidak dirugikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian penjualan ikan yang dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan) di Kecamatan Gane Barat tidak sesuai dengan hukum Islam.

(f) Resiko Belum Tiba Musim Ikan

Dalam pelaksanaan kerjasama nelayan yang terdapat di Kecamatan Gane Barat biasanya pada saat belum musim ikan, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan hasil yang tidak terlalu besar dan resiko tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh informan bahwa pada saat belum tiba musim ikan, maka hasil yang diperoleh pun tidak terlalu besar sehingga resiko yang akan diambil adalah hasil yang diterima dari masing-masing pihak juga tidak begitu besar. Hal inipun sudah dijelaskan dalam akad musyarakah (kerjasama) bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Maka kerjasama nelayan yang terkait dengan resiko belum tiba musim ikan sudah sesuai dengan hukum Islam karena keuntungan dan kerugian (resiko) ditanggung secara bersama.

(g) Perawatan Modal/barang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap nelayan di Kecamatan Gane Barat yang terkait dengan perawatan modal/barang. Kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka sama-sama bertanggungjawab untuk melakukan perawatan. Hanya saja, dalam praktek yang terjadi bahwa perawatan rumpon (*rompong*) yang paling besar mengeluarkan biaya perawatan adalah nelayan rumpon (*rompong*) sendiri. Sedangkan nelayan rumpon (*rompong*) telah memberikan izin kepada nelayan *pajeko* (kapal ikan) untuk mengolah atau mengambil hasil ikan yang berada di rumpon (*rompong*).

Maka dari itu, perawatan barang/modal yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena masih ada salah satu pihak yang terzalimi.

(h) Aspek Ketidakadilan kerjasama

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan nelayan rumpon (*rompong*), ada beberapa nelayan rumpon (*rompong*) yang mengemukakan bahwa dalam kerjasama yang terjadi, masih terdapat ketidakadilan yang dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan). Hal ini dapat diketahui dari proses penjualan ikan di Pasar. Menurut informan nelayan rumpon

(*rompong*), pada saat penjualan ikan di pasar (dinas perikanan) nelayan rumpon (*rompong*) belum pernah dilibatkan serta nota penjualan tidak pernah diperlihatkan. Oleh karenanya, dalam kerjasama yang terjadi belum sesuai dengan hukum Islam.

(i) Berakhirnya Akad Kerjasama

Akad kerjasama nelayan di Kecamatan Gane Barat akan berakhir apabila, salah satu pihak mengundurkan diri, meninggal dunia, mengalami penyakit kejiwaan (gila), murtad dan memerangi islam, dan jautuh bangkrut.